



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Kiki, berkedudukan di Jl. Ir. Sutami Gg. Suka Tenang No.137, Kel. Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. BUDI SUTRISNO, S.H beralamat di Perumahan Mega Mas Residence Blok D.16-18, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.:526/SK/VIII/2022, tertanggal 28 Agustus 2022..... disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 09 September 2022, dalam register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nama KIKI, sebagaimana Nomor Induk Kependudukan : 2172041709860001, tertanggal 31 Mei 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Istri merupakan perkawinan campuran (*Mixed Marriage*) antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan pada tanggal 26 Mei 2022 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Sakuan, S.AG di vihara Bumi Maitreya, Kota Tanjungpinang, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 025/VBM-KET/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 ;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Istri telah dicatatkan / dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-27052022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tertanggal 27 Mei 2022. Sehingga perkawinan antara Pemohon dan Istri adalah Perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat



(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara Pemohon dan Istri adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
5. Bahwa setelah Perkawinan, Pemohon membina rumah tangga dengan Istri bertempat tinggal di Jl. Ir. Sutami Gg. Suka Tenang No.137, RT.005/RW.005, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :NGUYEN NGOC THAO UYEN, perempuan, lahir di Vietnam, tanggal 03-06-2019;
7. Bahwa oleh karena Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama NGUYEN NGOC THAO UYEN perempuan, lahir di Vietnam, tanggal 03-06-2019 di dinas catatan sipil kota tanjungpinang maka pemohon ingin mencatatkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama NGUYEN NGOC THAO UYEN adalah anak perempuan dari suami istri yang sah KIKI dengan NGUYEN THI MY HANG ;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Pengakuan Anak sebagai bukti anak Pemohon dan istri agar bias dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
9. Bahwa untuk menguatkan status anak kandung Pemohon tersebut maka diperlukan adanya Penetapan Pengesahan anak kandung dari Pengadilan;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak kandung Pemohon di kemudian hari;
11. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan."

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan surat Penetapan terhadap Pemohon tersebut, dengan amar Penetapannya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengakuan/Pengesahan anak kandung dilakukan Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama NGUYEN NGOC THAO UYEN, perempuan, lahir di Vietnam, tanggal 03-06-2019 adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat Akta Kelahiran tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama NGUYEN NGOC THAO UYEN, perempuan, lahir di Vietnam, tanggal 03-06-2019 adalah anak perempuan dari suami istri yang sah KIKI dengan NGUYEN THI MY HANG.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 2172041709860001 atas nama Kiki, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Surat fotokopi id card Cong Hoa Xa Hol Chi Nghia Vietnam So : 072192002375 atas nama Nguyen Thi My Hang, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kartu Keluarga atas nama Kiki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 02 Juni 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Perkawinan Nomor 025/VBM-KET/V/2022, antara Kiki dengan Nguyen Thi My Hang, yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, tanggal 26 Mei 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-27052022-0002, antara Kiki dengan Nguyen Thi My Hang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 27 Mei 2022, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Surat terjemahan dari Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia satu surat Akta lahir yang menerangkan atas nama Ibu Nguyen Thi My Hang dan nama Ayah Kiki, yang ada melahirkan anak jenis kelamin perempuan yang rencananya dinamai Nguyen Ngoc Thao Uyen yang lahir di rumah sakit BVDK TU NHAN CAO VAN CHI, tertanggal 03 Juni 2019, dicap BSKI Nguyen Chi Hung Nomor : 34 Nomor urut : 3 dari rumah sakit DKTN Cao Van Chi, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi surat print foto pasport Nomor : K0014607 atas nama Nguyen Thi My Hang, diberi tanda P-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat print foto pasport Nomor : C9825381 atas nama Nguyen Ngoc Thao Uyen, diberi tanda P-8 ;
9. Surat asli Birth Certificate dari Hospital DKTN Cao Van Chi, diberi tanda P-9 ;
10. Surat print asli foto pernikahan pemohon dan Nguyen Thi My Hang, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 setelah diperiksa dipersidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2, P-6, P-7 dan P-8 serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

Saksi I. Andri Wanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar dari pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon ada menikah dengan seorang perempuan yang berkebangsaan Vietnam, yang saksi ketahui bernama Nguyen Thi My Hang, di hadapan pemuka Agama Budha di Vihara Bumi Maitreya Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 ;
- Bahwa setahu saksi terhadap pernikahan tersebut telah didaftarkan di dinas kependudukan dan catatan sipil kota tanjungpinang ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon dan istrinya telah memiliki seorang anak perempuan yang lahir di Vietnam, berusia kurang lebih 3 tahunan ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon dan istrinya akan tinggal di tanjungpinang, dimana setahu saksi, bahwa pemohon berkeinginan untuk mengurus surat akte kelahiran anak mereka tersebut agar dapat bersekolah di tanjungpinang ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ir Sutami GG Suka tenang No.137 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Saksi II. Erna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adek kandung dari pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pemohon ada menikah dengan seorang perempuan yang berkebangsaan Vietnam, yang saksi ketahui bernama Nguyen Thi My Hang, di hadapan pemuka Agama Budha di Vihara Bumi Maitreya Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 ;
- Bahwa setahu saksi terhadap pernikahan tersebut telah didaftarkan di dinas kependudukan dan catatan sipil kota tanjungpinang ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon dan istrinya telah memiliki seorang anak perempuan yang lahir di Vietnam, berusia kurang lebih 3 tahunan ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon dan istrinya akan tinggal di tanjungpinang, dimana setahu saksi, bahwa pemohon berkeinginan untuk mengurus surat akte kelahiran anak mereka tersebut agar dapat bersekolah di tanjungpinang ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ir Sutami GG Suka tenang No.137 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nama KIKI, sebagaimana Nomor Induk Kependudukan : 2172041709860001, tertanggal 31 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Istri merupakan perkawinan campuran (*Mixed Marriage*) antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan pada tanggal 26 Mei 2022 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Sakuan, S.AG di vihara Bumi Maitreya, Kota Tanjungpinang, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 025/VBM-KET/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 ;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Istri telah dicatatkan / dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-27052022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tertanggal 27 Mei 2022. Sehingga perkawinan antara Pemohon dan Istri adalah Perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara Pemohon dan Istri adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa setelah Perkawinan, Pemohon membina rumah tangga dengan Istri bertempat tinggal di Jl. Ir. Sutami Gg. Suka Tenang No.137, RT.005/RW.005, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : NGUYEN NGOC THAO UYEN, perempuan, lahir di Vietnam, tanggal 03-06-2019;
- Bahwa oleh karena Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama NGUYEN NGOC THAO UYEN perempuan, lahir di Vietnam, tanggal 03-06-2019 di dinas catatan sipil kota tanjungpinang maka pemohon ingin mencatatkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama NGUYEN NGOC THAO UYEN adalah anak perempuan dari suami istri yang sah KIKI dengan NGUYEN THI MY HANG ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Pengakuan Anak sebagai bukti anak Pemohon dan istri agar bias dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
- Bahwa untuk menguatkan status anak kandung Pemohon tersebut maka diperlukan adanya Penetapan Pengesahan anak kandung dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak kandung Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1, P-3 dan P-4, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Nguyen Thi My Hang beserta anaknya yang bernama Nguyen Ngoc Thao Uyen bertempat tinggal di Ir Sutami GG Suka tenang No.137 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya pengadilan memberikan penetapan pengesahan Pengakuan Anak sebagai bukti anak Pemohon dan istri agar bisa dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang yakni bukti Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama NGUYEN NGOC THAO UYEN perempuan, lahir di Vietnam, tanggal 03-06-2019 yang adalah anak perempuan dari suami istri yang sah KIKI dengan NGUYEN THI MY HANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa pemohon, yakni Kiki (bukti surat P-1) dan Nguyen Thi My Hang (bukti surat P-2 dan P-7), yang berkebangsaan Vietnam, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, pada tanggal 26 Mei 2022 (bukti P-4 dan foto pernikahan P-10), yang terhadap pernikahan tersebut kemudian telah didaftarkan dan dicatitkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tertanggal 27 Mei 2022 (bukti surat P-5), yang kemudian pemohon ada membuat surat Kartu Keluarga atas nama pemohon tertanggal 02 Juni 2022 (bukti surat P-3) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dan dari keterangan saksi-saksi, bahwa ternyata pemohon dan istrinya Nguyen Thi My Hang, telah memiliki seorang anak perempuan yang lahir di Vietnam, yang ada diberi nama Nguyen Ngoc Thao Uyen yang berdasarkan bukti surat P-9, yakni surat Birth Certificate, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yakni bukti surat P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah lahir anak jenis kelamin wanita yang rencananya dinamai Nguyen Ngoc Thao Uyen, dari nama ibu Nguyen Thi My Hang dan nama ayah Kiki di rumah sakit DKTN Cao Van Chi, dicap oleh Pho Giam / BSKI Nguyen Chi Hung yang bersesuaian dengan bukti surat P-8, yakni bukti surat paspor atas nama anak Nguyen Ngoc Thao Uyen, yang tertulis lahir pada tanggal 03 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, bahwa memang benar pada tahun 2019 (bukti surat P-9, P-6 dan P-8) yakni pada tanggal 03 Juni 2019, telah lahir seorang anak berjenis kelamin wanita di rumah sakit DKTN Cao Van Chi, Vietnam dari ibu bernama Nguyen Thi My Hang dan ayah bernama Kiki ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi serta juga telah didengar keterangan langsung keterangan pemohon dipersidangan, dapat diketahui bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah supaya pengadilan memberikan penetapan pengesahan Pengakuan Anak sebagai bukti anak Pemohon dan istri agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang yakni bukti Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama NGUYEN NGOC THAO UYEN perempuan, lahir di Vietnam, tanggal 03-06-2019 yang adalah anak perempuan dari suami istri yang sah KIKI dengan NGUYEN THI MY HANG demi masa depan anak yang akan bersekolah di kota tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-9 dan P-8 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon dan istrinya Nguyen Thi My Hang telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin wanita pada tanggal 03 Juni 2019 di rumah sakit DKTN Cao Van Chi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan bukti P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 Pemohon dan istrinya Nguyen Thi My Hang telah menikah secara resmi di hadapan Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Tanjung kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tertanggal 27 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-9 anak pemohon telah lahir atas nama Nguyen Ngoc Thao Uyen dan karena Pemohon dan istrinya pada tahun 2019 tersebut belum menikah secara resmi sehingga akte lahir terhadap anak tersebut belum bisa terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, dan P-9 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Nguyen Ngoc Thao Uyen adalah benar diakui anak kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan istrinya Nguyen Thi My Hang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama Nguyen Ngoc Thao Uyen yang lahir pada tanggal 03 Juni 2019 di rumah sakit DKTN Cao Van Chi, Vietnam tercatat anak ke satu perempuan dari Ibu Nguyen Thi My Hang, karena pada saat anak tersebut dilahirkan oleh Nguyen Thi My Hang masih belum terikat perkawinan secara resmi dengan Kiki/Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu Nguyen Thi My Hang, maka hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama Nguyen Ngoc Thao Uyen yang lahir pada tanggal 03 Juni 2019 adalah anak biologis yang diakui oleh Pemohon dan istrinya Nguyen Thi My Hang dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon, dimana maksud dari pemohon adalah untuk dapat diterbitkannya penetapan pengesahan anak yang kemudian untuk dapat diproses akta lahir anak tersebut untuk masa depan anak agar dapat bersekolah di Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama Nguyen Ngoc Thao Uyen yang lahir pada tanggal 03 Juni 2019 di rumah sakit DKTN Cao Van Chi di Vietnam adalah anak biologis yang diakui oleh Pemohon dan istrinya Nguyen Thi My Hang maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Para Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjungpinang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan segala Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengakuan/Pengesahan anak kandung dilakukan Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang Bernama NGUYEN NGOC THAO UYEN, perempuan, lahir di Vietnam, tanggal 03-06-2019 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat Akta Kelahiran tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama NGUYEN NGOC THAO UYEN, perempuan, lahir di Vietnam, tanggal 03-06-2019 adalah anak perempuan dari suami istri yang sah KIKI dengan NGUYEN THI MY HANG.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, oleh Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tpg tanggal 9 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim tersebut, Herman Marlinto Siregar,S.Kom,S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Herman Marlinto Siregar,S.Kom,S.H.

Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Hak Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		